



beyond construction

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari **Kamis tanggal 4 Juni 2020** bertempat di Jakarta.

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (COVID-19) yang ditetapkan Pemerintah, maka berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020, maka penyelenggaraan Rapat dapat dilakukan secara elektronik dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (7) huruf c Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK**"), pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada **tanggal 13 Mei 2020**.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **tanggal 12 Mei 2020** sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 12 Peraturan OJK, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh:
 - a. pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - b. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 28 April 2020
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.
DIREKSI

3 x 150 mm

Terbit di Hr. Bisnis Indonesia